



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MUSLIMIN Bin DULHALING (Alm.);  |
| 2. Tempat Lahir       | : Pontianak;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun /10 Desember 1983;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Adisucipto Gang Masjid, Rt.004, Rw.004 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelaut;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Primer:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Dakwaan Subsider:** sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Dakwaan Lebih Subsider:** diatur dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 181/PID/2024/PT PTK tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 181/PID/2024/PT PTK tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Reg. Perkara: PDM-189/Mempa/Eoh.2/10/2023 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin bin Dulhaling (Alm), terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut Serta melakukan

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembajakan di lautan territorial*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel dokumen KM.AJB I;
  - 1 (satu) unit GPS Navigator GP-31 merk Furuno;
  - 1 (satu) unit Engine Monitor SY-3;
  - 1 (satu) unit GPSmap 585 merk Garmin;Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi Sri Hartini;
  - 1 (satu) unit KM. Kencana Enam GT. 88;
  - 1 (satu) unit KM. Character GT. 30;Dirampas Untuk Negara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin bin Dulhaling (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembajakan kapal di tepi laut** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen KM.AJB I;
  - 2) 1 (satu) unit GPS Navigator GP-31 merk Furuno;

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Engine Monitor SY-3;
- 4) 1 (satu) unit GPSmap 585 merk Garmin;  
**dikembalikan kepada Saksi Sri Hartini binti Sulasmin;**
- 5) 1 (satu) unit KM. Kencana Enam GT. 88;
- 6) 1 (satu) unit KM. Character GT. 30;

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2024/PN Mpw *Juncto* Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2024/PN Mpw *Juncto* Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 Penasehat Hukum Terdakwa FRANSISKUS, JEKSON HERIANTO SINAGA dan BAMBANG SUDIONO masing-masing Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah;

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid./2024/PN Mpw *Juncto* Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa ditelaah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah sesuai dengan relaas penerimaan Memori Banding Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang khususnya Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan Terdakwa selaku Nakhoda KM Character GT 30 (Kapal Penangkap Ikan Cumi-cumi) pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terhadap 2 (dua) unit kapal penangkap ikan yaitu **KM Wahana Nilam IV yang dinakhodai saksi Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai saksi Moch Tamsuri** yang tertangkap tangan dalam **peristiwa tindak pidana perikanan** yaitu menangkap ikan di perairan Pulau Datu Zona 7.11 yang jaraknya sekitar

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



12 (duabelas) mil dari pantai dengan **Alat Penangkap Ikan (API) CANTRANG** yang dilarang Undang-Undang di bawah zona 30 (tiga puluh) mil dari pantai yang tidak sesuai perijinan yang dimiliki adalah bukan merupakan tindak pidana karena melaksanakan haknya yang diatur Undang-Undang Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik"*.

- Bahwa peristiwa pidana penangkapan ikan di perairan Pulau Datu pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 Wib pada Zona 7.11 yang jaraknya sekitar 12 (duabelas) mil dari pantai dengan **Alat Penangkap Ikan (API) CANTRANG** yang dilarang Undang-Undang di bawah zona 30 (tiga puluh) mil dari pantai yang tidak sesuai perijinan yang dimiliki oleh KM AJB I yang Nakhodanya Saksi Moch Tamsuri ternyata telah dilakukan penuntutan dan diadili di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan perkara Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023 dengan amar putusan *"Menyatakan Terdakwa Moch Tamsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai, membawa dan menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan oleh karena itu Menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa Moch Tamsuri dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan"*.
- Bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda KM Character dan saksi Rio Aristian Alias Aryo Bin Slamet Nakhoda KM Kencana Enam tidak pernah melakukan kekerasan terhadap **KM Wahana Nilam IV yang dinakhodai saksi Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai saksi Moch Tamsuri** maupun terhadap ABK kedua kapal tersebut dan tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembakaran terhadap kedua kapal tersebut;

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang merampas barang bukti KM Character milik SUSANTI dan barang bukti KM Kencana VI milik PT.Segara Kencana Prima dan KM Character GT 30 dirampas untuk negara, karena pemilik ketiga kapal tersebut tidak pernah mengetahui dan menyetujui kapal miliknya digunakan sebagai alat melakukan perbuatan pidana;

Berdasarkan dan beralasan yuridis dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **Demi Tegaknya Hukum dan Keadilan** (*to enforce the law and justice*), **dan untuk memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **Ketidak-Adilan dan kerugian yang telah diderita** oleh Pemohon Banding maka dengan penuh kerendahan hati kami mohon dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan perlindungan hukum (*rechts bescherming zoeken*) dan Keadilan kepada Pemohon Banding sebagai pencari keadilan (*justice seeker*), dan berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari TERDAKWA MUSLIMIN BIN DULHALING, yang dalam hal ini diwakili oleh PENASIHAT HUKUMnya tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah bertanggal 26 April 2024 Nomor: 441/Pid.B/2023/PN.Mpw, yang dimohonkan Banding ini;  
Dan Dengan Mengadili Sendiri Berkenan Pula Untuk Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, Atau;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling tidak dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
4. Menyatakan agar Barang Bukti yang disita yakni 1 (satu) unit KM KENCANA ENAM dan 1 (satu) unit KM CHARACTER Dikembalikan

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



kepada yang berhak atau kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUSLIMIN BIN DULHALING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair (*Vrijspraak*);
2. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa Muslimin bin Dulhaling dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita yakni 1 (satu) unit KM Kencana Enam dan 1 (satu) unit KM Character dikembalikan kepada yang berhak atau kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya beserta bukti-bukti surat lampirannya sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Dakwaan Primer Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam bentuk Subsideritas tidak memuat pertimbangan yang cukup dan **tidak membuat fakta hukum apa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga menyebabkan perkara menjadi tidak terang** dan oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga alasan hukum Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat dibenarkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya beserta bukti-bukti surat lampirannya sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah **bagian yang tidak terpisahkan dengan tindak pidana perikanan yang terjadi pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East)** yang dilakukan oleh **KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya Terpidana MOCH TAMSURI Bin SULASMIN** yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan **Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September**

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2023 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** sesuai Lampiran Bukti Pemohon Banding P.B 22;

2. Bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling adalah Nakhoda KM CHARACTER GT 30 milik SUSANTI yang beralamat di Jalan Adisucipto, Gang H.Kasim RT.003 RW.002, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4251 tanggal 7 Maret 2018;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 pada saat KM Character G30 yang dinakhodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan cumi-cumi disebelah Selatan Perairan Pulau Datu, Kabupaten Kubu Raya telah melihat ada aktifitas penangkapan ikan dengan Alat Penangkap Ikan Jaring Taik Berkantong atau Cantran oleh kapal-kapal yang dari Jawa dan Terdakwa telah melaporkan ke petugas Stasiun Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pontianak (PSDKP), kemudian Tanggal 19 Juni 2023 petugas PSDKP datang ke lokasi dan memperingatkan kapal-kapal dari Jawa agar menangkap ikan di Zona diatas 30 mil laut dari pantai;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 setelah petugas PSDKP pulang, kapal-kapal dari Jawa masuk dan melakukan penangkapan ikan lagi dengan alat Cantrang di zona yang terlarang dan Terdakwa telah memperingatkannya agar mereka taat pada peraturan hukum yang berlaku, namun peringatan Terdakwa ditanggapi dengan sinis, arogan dan provokatif dengan mengatakan bahwa mereka sudah berada di Wilayah Tangkap yang tepat sesuai perijinan, kalau mau ditangkap satu maka semua harus ditangkap dan Nelayan lokal Kalimantan Barat tidak akan berani melakukan pengamanan terhadap kapal-kapal yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan jenis Cantrang;
5. Bahwa pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East) **Terdakwa MUSLIMIN Bin DULHALING** selaku Nakhoda KM CHARAKTER GT 30 pada saat melakukan penangkapan cumi-cumi di sebelah selatan perairan Pulau Datu **melihat** ada 2 (dua) unit kapal penangkap ikan yaitu KM WAHANA

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NILAM IV dengan Nakhodanya **Saksi Maryadi** beserta ABKnya dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** beserta ABKnya berjumlah 16 (enam belas) orang (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan (API) berupa Jaring Tarik Berkantong atau **Cantrang** yang dilarang Undang-Undang dengan posisi jarak sekitar 15 (lima belas) mil dari bibir pantai;
6. Bahwa penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang atau Jaring Berkantong harus digunakan di zona diatas 30 mil laut dari bibir pantai sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021** Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang berbunyi "Alat Penangkapan Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi jaring Tarik terdiri atas Cantrang"
7. Bahwa perbuatan kedua kapal penangkap ikan yang menggunakan Cantrang tersebut yaitu KM WAHANA NILAM IV dengan Nakhodanya **Saksi Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) yang dalam posisi tertangkap tangan telah diinformasikan oleh Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** selaku Nakhoda KM CHARAKTER GT 30 melalui Radio kepada para Nelayan lokal penangkap ikan cumi-cumi yang sedang tambat labuh di perairan Pulau Datuk dan dalam percakapan melalui radio disepakati untuk melakukan pengamanan terhadap kedua kapal tersebut;
8. Bahwa pada saat **KM CHARAKTER GT 30 yang dinakhodai Terdakwa dan KM RAJAWALI LAUT 6** yang dinakhodai **Saksi Roni Bin Dulhaling** yang dalam kapal tersebut ikut menumpang IWAN Bin MUSA Nakhoda KM Putri Nabila 2 beserta kapal-kapal penangkap ikan cumi-cumi lokal lainnya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) unit kapal akhirnya mendekati KM WAHANA NILAM IV dengan Nakhodanya **Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023), akhirnya kedua kapal tersebut mengangkat jangkar dengan meningkatkan kecepatan kapalnya mau melarikan diri dan **Susanto** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM AJB I GT 88 atas perintah Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** selaku Nakhoda bahkan memotong jaring Cantrang yang sempat ditebar ke laut dengan pisau;

9. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM CHARAKTER GT 30 beserta Anak Buah Kapal dan sekitar 20 (dua puluhan) Kapal Ikan lokal penangkap cumi lainnya dan KM KENACANA ENAM GT 86 mengejar kedua kapal tersebut yaitu KM WAHANA NILAM IV dengan Nakhodanya **Saksi Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) dimana ABK kedua kapal tersebut menyuruh berhenti dengan teriakan yang bernada marah dengan mengatakan Woi...berhenti...berhenti.....sambil mengacungkan peralatan tongkat dan parang agar segera berhenti, namun kedua kapal semakin meningkatkan kecepatan untuk kabur;
10. Bahwa akhirnya kedua kapal penangkap ikan yaitu KM WAHANA NILAM IV dengan Nakhodanya **Saksi Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) dengan Jaring Tarik Berkantong atau Cantrang didesak untuk berhenti karena kapal KM CHARAKTER GT 30 yang dinakhodai Terdakwa telah menyebar tali didepannya dan kapal-kapal nelayan lokal lainnya akhirnya mengelilingi kedua kapal tersebut supaya tidak bisa kabur;
11. Bahwa setelah KM WAHANA NILAM IV dengan Nakhodanya **Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) **berhenti**, KM KM CHARACTER GT 30 yang dinakhodai Terdakwa dan KM RAJAWALI LAUT 6 yang dinakhodai Roni Bin Bin Dulhaling merapat disamping KM WAHANA NILAM IV dengan



Nakhodanya **Maryadi** dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) dan selanjutnya Terdakwa beserta para ABK kapal-kapal ikan penangkap cumi-cumi masuk ke KM Wahana Nilam IV dan Terdakwa bertemu dengan Nakodanya Maryadi Alias Yuli dan Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam ataupun melakukan kekerasan berupa penganiyaan kepada Maryadi Alias Yuli selaku Nakoda KM KM WAHANA NILAM IV maupun terhadap Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** Nakhoda KM AJB I GT 88 (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023);

12. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Maryadi Alias Yuli Nakoda KM WAHANA NILAM IV, kemudian Terdakwa menanyakan dan meminta ditunjukkan Surat Ijin Pelayaran dan Surat Ijin Penangkapan Ikan KM WAHANA NILAM IV, **ternyata Ijin Penangkapan Ikan yang dimiliki berada di Zona 7.11, 39 (tiga puluh Sembilan) mil laut dari pantai**, sedangkan KM WAHANA NILAM IV yang Nakodanya Maryadi Alias Yuli tertangkap basah pada Zona 12 atau 13 mil dari pantai membawa atau menggunakan Alata Penangkap Ikan jenis Cantrang pada zona terlarang;
13. Bahwa karena KM WAHANA NILAM IV yang Nakhodanya Saksi Maryadi Alias Yuli dan KM KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) selaku kapal penangkap ikan dengan Jaring Tarik Berkantong atau Cantrang **tertangkap basah melakukan operasi penangkapan ikan tidak sesuai dengan Ijin yang dimiliki yaitu Zona 7.11 diatas 30 mil dari bibir pantai**, maka Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling beserta Saksi Rios Aristian Nakhoda KM KENACANA ENAM GT 86 beserta **IWAN Bin MUSA** Nakoda KM Putri Nabila 2 melakukan pengamanan dan evakuasi terhadap Nakhoda KM WAHANA NILAM IV yang Nakodanya Maryadi Alias Yuli dan KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK





September 2023) untuk menghindari amukan massa para ABK kapal penangkap ikan cumi-cumi lokal yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) yang sdang marah dan mengamankan barang bukti dokumen kapal serta alat perlengkapan navigasi kapal;

14. Bahwa kemudian setelah **Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling** selesai mengamankan KM WAHANA NILAM IV dan Nakodanya Maryadi Alias Yuli serta ABKnya, kemudian **Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling** berpindah ke KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) yang berada disebelah kanan KM WAHANA NILAM IV untuk bertemu dengan Nakhoda Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** dan meminta agar Nakhoda KM AJB I GT 88 dan seluruh ABK yang berjumlah 16 (enam belas) orang untuk berpindah masuk ke KM KENCANA ENAM GT 86 yang Nakhodanya Saksi **Rio Aristian Alias Aryo Bin Selamat** untuk menghindari massa yang semakin tidak kondusif dan kemudian **Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda KM CHARACTER GT 30** mengambil dan mengamankan barang-barang alat-alat navigasi dan dokumen KM AJB I GT 88 dari Ruang Kemudi berupa: 1 (satu) Bundel Dokumen KM AJB I GT 88, 1 (satu) unit GPS Navigator GP-31 merk Furuno, 1 (satu) unit Engine Monitor Sy-3, 1 (satu) unit GPSmap 585 merk Garmin dan Alat Penangkap Ikan Cantrang milik KM AJB I GT 88 sebagai Barang Bukti yang akan diserahkan ke petugas Pol. Airut Polda Kalbar dengan tujuan sebagai barang bukti telah terjadi peristiwa tindak pidana perikanan di wilayah dibawah 30 mil laut dari pantai di perairan Pulau Datuk;
15. Bahwa **Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling** selaku Nakhoda KM Character GT 30, Saksi Rios Aristian selaku Nakhoda KM Kencana Enam GT 86, Saksi Roni Bin Bin Dulhaling Nakhoda KM RAJAWALI LAUT 6 serta Saksi Iwan Bin Musa Nakhoda KM PUTRI NABILA 2 tidak pernah membawa senjata tajam, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua kapal yaitu KM WAHANA NILAM IV dan KM AJB I GT 88 KM AJB I GT 88 serta kepada Saksi Moch Tamsuri selaku Nakhoda beserta Anak Buah Kapal berupa pemukulan serta pengrusakan dan pengancaman;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Nakhoda KM WAHANA NILAM IV dan Nakhoda KM AJB I GT 88 beserta seluruh ABK telah dievakuasi ke KM KENCANA ENAM GT 86, kemudian Saksi **Rio Aristian Alias Aryo Bin Selamat** menyampaikan melalui Radio bahwa Nakhoda KM AJB I GT 88 dan Nakhoda KM WAHANA NILAM IV beserta seluruh ABK telah diamankan dan akan dibawa menuju Pos Pol. Airt Kalbar ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan Saksi **Rio Aristian Alias Aryo Bin Selamat Nakhoda** KM KENCANA ENAM GT 86 meminta kepada para nelayan cumi-cumi agar saksi Moch Tamsuri dan ABK serta KM AJB I GT 88 tidak diapa-apakan;
17. Bahwa dalam perjalanan menuju Sungai Kakap pada saat KM WAHANA NILAM IV sedang dipandu yang dibawa IWAN Bin MUSA, para nelayan lokal menghadang dan minta agar berhenti dan lego jangkar di posisi S 0 00'000" – 108 50' 000" E tepatnya di perairan Muara Kakap dan kemudian KM AJB I GT 88 akhirnya merapat juga disamping sebelah kiri KM Wahan Nilam IV dan dalam perjalanan menuju Pos Pol. Airt Kalbar ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya kira-kira jarak 100 (seratus) meter dari lokasi KM AJB I GT 88 dan Nakhoda KM WAHANA NILAM IV lego jangkar berselang sekitar pukul 11.00 Wib, kapal KM AJB I GT 88 terlihat terbakar mengeluarkan asap tebal hitam dan pada saat itu Saksi Moch Tamsuri Bin Sulasmin Nakhoda KM AJB I GT 88 melihat ada 3 (tiga) kapal cumi lainnya yang merapat disebelah kiri AJB I GT 88 dan 2 (dua) kapal merapat disebelah kanan KM Wahana Nilam IV;
18. Bahwa Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran/pengrusakan terhadap KM AJB I GT 88 dan KM Wahana Nilam IV karena pada saat proses terbakarnya kedua kapal tersebut, posisi KM KENCANA ENAM GT 86 saksi beserta seluruh ABK dan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling serta Rio Aristian sedang berada diatas kapal KM KENCANA ENAM GT 86 jarak 100 (seratus) meter menuju perjalanan ke Pos Pol. Airt Kalbar ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib KM KENCANA ENAM GT 86 yang membawa seluruh Nakhoda KM WAHANA NILAM IV beserta ABKnya dan Nakhoda AJB I GT 88 beserta seluruh ABKnya tiba di Pelabuhan Sungai Kakap, dengan menggunakan 5 (lima) unit kapal kecil akhirnya Terdakwa Muslimin Bin Dulhaliang dan Saksi Rio Aristian Als Aryo Bin Slamet mengangkut dan menyerahkan Maryadi Nakhoda KM Wahana Nilam IV dan Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** Nakhoda AJB I GT 88 ( Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) beserta ABK dan Nakhoda KM WAHANA NILAM IV beserta ABKnya kepada petugas POL AIRUT Sungai Kakap untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pontianak untuk proses lebih lanjut;
20. Bahwa Nakhoda kapal KM AJB I GT 88 **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** yang telah dihadang dan diamankan Terdakwa **Muslimin Bin Dulhaling** Nakhoda KM KARAKTER GT 30 dan Saksi Rio Aristian Alias Aryo Nakhoda KM KENCANA ENAM GT 86 karena melakukan tindak pidana perikanan pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East) yaitu melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan (API) berupa Jaring Tarik Berkantong atau **Cantrang** yang dilarang Undang-Undang dengan posisi jarak sekitar 15 (lima belas) mil dari bibir pantai akhirnya diadili di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023;
21. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) unit kapal penangkap ikan cumi-cumi yaitu:
- 1) 1 (satu) unit KM Character GT 30 sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4251 tanggal 7 Maret 2018 terdaftar atas nama **SUSANTI** beralamat di Jalan Adisucipto Gang H.Kasim Rt.003/Rw.002, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara yang Nakhodanya

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



Terdakwa **Muslimin Bin Dulhaling** sesuai Lampiran Bukti Pemohon Banding P.B -15;

- 2) 1 (satu) unit KM Kencana Enam GT 86 sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6556 tanggal 20 Januari 2022 terdaftar **atas nama PT Segara Kencana Prima** berkedudukan di Jember yang Nakhodanya Rio Aristian Als Aryo Bin Slamet (Terdakwa dalam perkara terpisah) sesuai Lampiran Bukti Pemohon Banding P.B - 1;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Dakwaan Subsider melanggar Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsider melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa karena dakwaan adalah Subsiderita maka Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan setiap Dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Primer **Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. **Dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau terhadap barang di atasnya di perairan Indonesia;**
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum maka dilakukan pembuktian dan analisa juridis sebagai berikut;

Menimbang bahwa "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan



pertanggung jawaban hukumnya tidak hapus oleh karena keadaan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang identitasnya bernama **MUSLIMIN Bin DULHALING (Alm.)** adalah subyek hukum sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap penuntutan dan dalam persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan **Terdakwa** telah membenarkan sehingga terhindar dari *error in persona* dan **Terdakwa** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsafi perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, namun demikian kata barang siapa bukanlah merupakan unsur inti delik dan harus digantungkan dengan terbuktinya unsur inti delik dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Unsur inti delik **"Dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau terhadap barang di atasnya di perairan Indonesia"** dimaksudkan bahwa dalam melakukan perbuatannya itu dengan mempergunakan sarana alat angkutan jenis kapal laut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur inti delik dari dakwaan primer Penuntut Umum akan dilakukan analisa yuridis sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol detik East) telah terjadi peristiwa pidana perikanan yang dilakukan oleh **KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN** dengan cara melakukan penangkapan ikan di laut dengan Alat Penangkap Ikan Jaring Tarik Berkantong yang mata jaringnya dibawah 1 inci atau **Cantrang** di Zona 15 mil laut dari pantai yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang Nakhodanya Maryadi, ternyata Ijin Penangkapan Ikan yang dimiliki berada di Zona 7.11, 39 (tiga puluh Sembilan) mil laut dari pantai, sedangkan KM WAHANA NILAM IV yang Nakhodanya Maryadi Alias Yuli dan Ikan KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN tertangkap tangan pada Zona 12 atau 13 mil dari pantai membawa atau menggunakan Alat Penangkap Ikan jenis Cantrang pada zona terlarang;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa pidana perikanan yang tertangkap tangan yang dilakukan oleh KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang Nakhodanya Maryadi pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East), Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda kapal KM Character GT 30 beserta ABKnya dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta ABKnya dan juga Iwan Bin Musa selaku Nakhoda KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga dibantu oleh sekitar 20 (duapuluh) kapal lokal penangkap ikan cumi-cumi melakukan pengejaran, penghadangan dengan cara berteriak berhenti....berhenti..... tapi malah mempercepat laju kapal hendak melarikan diri dan akhirnya para ABK KM KENCANA VI GT 92 yang dinakhodai oleh Saksi Rio Aristian dan para ABK KM KM Character GT 30 dinakhodai oleh Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling sambil berteriak berhenti...berhenti.....sambil mengacungkan alat berupa tongkat dan golok dan menyebarkan tali didepan KM AJB I GT 30 dan KM Wahana Nilam GT 92 dan akhirnya kedua kapal tersebut berhenti sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kapal KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang Nakhodanya Maryadi, sehingga seluruh Nakhoda dan ABK kedua kapal tersebut serta barang bukti alat navigasi dan dokumen kapal dievakuasi ke atas kapal KM KENCANA VI GT 92 yang dinakhodai oleh Saksi Rio Aristian (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda kapal KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta Iwan Bin Musa (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pelabuhan Sungai Kakap dan menyerahkan Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN Nakhoda serta ABK KM AJB I GT 88 dan Nakhoda Maryadi serta ABK KM WAHANA NILAM IV GT 92 beserta Barang Bukti Alat Navigasi dan dokumen-dokumen kapal ke petugas POL AIRUT Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh petuga Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda kapal KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta Iwan Bin Musa selaku Nakhoda KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pengejaran, penghadangan dan penangkapan terhadap 2 (dua) kapal penangkap ikan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN yang tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki dengan menggunakan/membawa Alat Tangkap Ikan berupa Cantrang yang dilarang Undang-Undang dalam keadaan **TERTANGKAP TANGAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East) dan selanjutnya menyerahkan pelaku dan barang buktinya kepada petugas Pol Airut Polda Kalbar di Pontianak dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan disidangkan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023 adalah dibenarkan oleh hukum dan bukan merupak suatu pelanggaran hukum dan **merupakan hak setiap orang melakukan pengamanan disertai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal tertangkap tangan** yang dijamin Undang-Undang sesuai dengan

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik"*.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun dalam hal pengejaran dan penghadangan ada dilakukan intimidasi serta tekanan atau pengancaman berupa teriakan berhenti....berhenti..... sambil mengacungkan peralatan berupa balok dan golok, hal itu hanya sebagai upaya Terdakwa agar pelaku tindak pidana berhenti dan menyerah **dengan tujuan/maksud** agar bisa segera ditangkap dan diamankan dan hal serupa ini lazim dilakukan Petugas PSDKP di laut terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, setelah ditangkap dan diamankan ternyata Nakhoda KM WAHANA NILAM IV GT 92 Maryadi beserta seluruh ABK dan Nakhoda KM AJB I GT 88 MOCH TAMSURI Bin SULASMIN beserta seluruh ABKnya dievakuasi dengan selamat ke atas kapal KM KENCANA VI GT 92 yang dinakhodai oleh Saksi Rio Aristian dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Pol Airut Polda Kalbar di Sungai Kakap Pontianak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pendapat **Ahli Muhammad Thamimi, M.Pd** yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tentang analisis rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan pendekatan Teori *Pragmatik* yang pada pokoknya mengatakan *"bahwa komunikasi yang agresif, mengancam, intimidasi, perintah tegas serta kekerasan fisik yang bersifat mengontrol dan endominasi situasi, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan apabila tujuan si pelaku suatu perbuatan keselamatan"*.

Menimbang bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling Nakhoda KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian Nakhoda KM kapal KM KENCANA VI GT 92 serta Iwan Bin Musa Nakhoda kapal KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi Alias Yuli dan KM AJB I

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT 88 MOCH TAMSURI Bin SULASMIN yang melakukan tindak pidana perikanan hanya semata-mata dengan tujuan mengevakuasi dengan selamat kedua Nakhoda beserta seluruh ABKnya dari amukan massa nelayan penangkap ikan cumi-cumi yang sedang marah dan segera menyerahkan ke petugas Pos Pol. Airt Pold Kalbar di Sungai Kakap Pontianak;

Menimbang bahwa ternyata KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi Alias Yuli dan KM AJB I GT 88 MOCH TAMSURI Bin SULASMIN setelah lego jangkar di posisi S 0 00'00"-108 50' 000" E tepatnya di perairan Muara Kakap dalam perjalanan menuju Pos Pol. Airt Kalbar ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya kira-kira jarak 100 (seratus) meter dari lokasi KM AJB I GT 88 dan Nakhoda KM WAHANA NILAM IV yang lego jangkar, berselang sekitar pukul 11.00 Wib, kapal KM AJB I GT 88 terlihat terbakar mengeluarkan asap tebal hitam dan pada saat itu Saksi Moch Tamsuri Bin Sulasmin Nakhoda KM AJB I GT 88 melihat ada 3 (tiga) kapal cumi lainnya yang merapat disebelah kiri AJB I GT 88 dan 2 (dua) kapal merapat disebelah kanan KM Wahana Nilam IV;

Menimbang bahwa Saksi Moch Tamsuri Bin Sulasmin Nakhoda KM AJB I GT 88 (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran/pengrusakan terhadap KM AJB I GT 88 dan KM Wahana Nilam IV GT 92 karena pada saat proses terbakarnya kedua kapal tersebut, posisi KM KENCANA ENAM GT 86 yang membawa saksi beserta seluruh ABK dan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling serta Rio Aristian sedang berada diatas kapal KM KENCANA ENAM GT 86 jarak 100 (seratus) meter menuju perjalanan ke Pos Pol. Airt Kalbar menuju ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dimana terbakarnya kedua kapal KM AJB I GT 88 dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 tidak ada bukti yang meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda KM Character GT 30 dan Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana Enam GT 86 serta Iwan Bin Musa selaku Nakhoda KM Putri Nabila 2 dan Roni Bin Dulhaling selaku Nakhoda KM Rajawali Laut 6 GT 30 sebagai

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku kebakaran, orang yang menyuruh dilakukan pembakaran atau turut serta melakukan pembakaran, karena setelah seluruh ABK dan Nakhoda dievakuasi dengan selamat ke atas kapal KM Kencana Enam GT 86 yang dinakhodai Rio Aristian, kapal-kapal lokal penangkap ikan cumi masih banyak berdatangan disekitar KM AJB I GT 88 dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang sedang lego jangkar dan setelah kira-kira 100 meter KM Kencana Enam GT 86 yang dinakhodai Rio Aristian meninggalkan KM AJB I GT 88 dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang sedang lego jangkar maka terjadilah kepulan asap dan terjadi nyala api hingga kedua kapal tersebut terbakar dan akhirnya tenggelam;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa juridis atas fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa unsur inti delik Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu **“dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau terhadap barang diatasnya di perairan Indonesia”** adalah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti yang cukup minimal dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang berbunyi *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”*, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sangat meragukan bahwa Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembakaran KM AJB I GT 88 dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 karena masih banyak kapal ikan cumi-cumi dan ratusan nelayan yang berada disekitar kedua kapal tersebut, sehingga berdasarkan asas **Dubio Pro Reo** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK



perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut karena tidak ditemukan **bukti adanya *means rea* atau niat jahat yang melingkupi perbuatan Terdakwa**;;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer, maka akan dilakukan analisa juridis terhadap **Dakwaan Subsider Pasal Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Menenggelmkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam pembahasan juridis dalam dakwaan primer dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pembahasan juridis dalam dakwaan subsider ini sehingga terpenuhinya unsur barang siapa tergantung dari pembuktian unsur inti delik yang akan dianalisa atau dibuktikan;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, dimaksudkan adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan atau memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun ***Memorie van Toelichting dalam Wetboek van Strafrecht*** memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat atau sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, hal itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki atau diketahui, **sehingga dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa pelaku atau Terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk**



melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum. Sedangkan menurut *BEGIPEN* tahu bukan secara mutlak, cukup apabila dimengerti, dari pengertian-pengertian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini benar bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling dengan spontan melakukan perbuatan atau tindakan pengejaran, penghadangan dan penangkapan pelaku tindak pidana perikanan pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East) telah terjadi peristiwa pidana perikanan yang dilakukan oleh **KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN** dengan cara melakukan penangkapan ikan di laut dengan Alat Penangkap Ikan Jaring Tarik Berkantong yang mata jaringnya dibawah 1 inci atau **Cantrang** di Zona 15 mil laut dari pantai yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM IV yang Nakhodanya Maryadi, ternyata Ijin Penangkapan Ikan yang dimiliki berada di Zona 7.11, 39 (tiga puluh Sembilan) mil laut dari pantai, sedangkan KM WAHANA NILAM IV yang Nakodanya Maryadi Alias Yuli dan Ikan KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN tertangkap tangan pada Zona 12 atau 13 mil dari pantai membawa atau menggunakan Alat Penangkap Ikan jenis Cantrang pada zona terlarang;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa pidana perikanan yang tertangkap tangan yang dilakukan oleh KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang Nakhodanya Maryadi pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'000"S-10838'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East), Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda kapal KM Character GT 30 beserta ABKnya dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta ABKnya dan juga Iwan Bin Musa selaku Nakhoda KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan juga dibantu oleh sekitar 20 (dua puluh) kapal lokal penangkap ikan cumi-cumi melakukan pengejaran, penghadangan dengan cara berteriak berhenti....berhenti..... tapi malah mempercepat laju kapal hendak melarikan diri dan akhirnya para ABK KM KENCANA VI GT 92 yang dinakhodai oleh Saksi Rio Aristian dan para ABK KM Character GT 30 dinakhodai oleh Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling sambil berteriak berhenti...berhenti.....sambil mengacungkan alat berupa tongkat dan golok dan menyebarkan tali didepan KM AJB I GT 30 dan KM Wahana Nilam GT 92 dan akhirnya kedua kapal tersebut berhenti sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kapal KM AJB I GT 88 yang Nakhodanya MOCH TAMSURI Bin SULASMIN dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang Nakhodanya Maryadi, sehingga seluruh Nakhoda dan ABK kedua kapal tersebut serta barang bukti alat navigasi dan dokumen kapal dievakuasi ke atas kapal KM KENCANA VI GT 92 yang dinakhodai oleh Saksi Rio Aristian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda kapal KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta Iwan Bin Musa (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju Pelabuhan Sungai Kakap dan menyerahkan Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN Nakhoda serta ABK KM AJB I GT 88 dan Nakhoda Maryadi serta ABK KM WAHANA NILAM IV GT 92 beserta Barang Bukti Alat Navigasi dan dokumen-dokumen kapal ke petugas POL AIRUT Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh petuga Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pembahasan unsur inti delik dalam dari Pasal dakwaan primer bahwa tindakan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling selaku Nakhoda KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian selaku Nakhoda KM Kencana VI GT 86 serta Iwan Bin Musa selaku Nakhoda KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pengejaran, penghadangan dan penangkapan

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) kapal penangkap ikan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN yang tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki dengan menggunakan/membawa Alat Tangkap Ikan berupa Cantrang yang dilarang Undang-Undang **dalam keadaan TERTANGKAP TANGAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Pulau Datuk Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat 0°07'00"S-10838'00"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik East) dan selanjutnya menyerahkan pelaku dan barang buktinya kepada petugas Pol Airut Polda Kalbar di Pontianak dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan disidangkan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023 adalah **dibenarkan oleh Undang-Undang dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum dan merupakan hak setiap orang** yang dijamin Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menagkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik"*.

Menimbang bahwa unsur inti delik **"Menenggelmkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu"**, sebagaimana dipertimbangkan dalam pembahasan juridis inti delik dalam dakwaan primer diambil alih menjadi pembahasan juridis dalam dakwaan subsider ini sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling Nakhoda KM Character GT 30 dan Saksi Rio Aristian Nakhoda KM kapal KM KENCANA VI GT 92 serta Iwan Bin Musa Nakhoda kapal KM Putri Nabila 2 (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sengaja dan melawan

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai ikan KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN, sebagaimana fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Moch Tamsuri Bin Sulasmin** Nakhoda KM AJB I GT 88 (Menjadi Terpidana dalam perkara pidana perikanan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 6 September 2023) dan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran/pengrusakan terhadap KM AJB I GT 88 dan KM Wahana Nilam IV GT 92 karena pada saat proses terbakarnya kedua kapal tersebut, posisi KM KENCANA ENAM GT 86 yang membawa saksi beserta seluruh ABK dan Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling serta Rio Aristian sedang berada diatas kapal KM KENCANA ENAM GT 86 jarak 100 (seratus) meter menuju perjalanan ke Pos Pol. Airut Kalbar menuju ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa juridis atas fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa unsur inti delik Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu **"Dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu"** adalah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KU, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti yang cukup minimal dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang berbunyi *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sangat meragukan bahwa Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau turut serta melakukan pembakaran KM AJB I GT 88 dan KM WAHANA NILAM IV GT 92 karena masih banyak kapal ikan cumi-cumi dan ratusan nelayan yang berada disekitar kedua kapal tersebut, sehingga berdasarkan asas **Dubio Pro Reo** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING** harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan oleh karena dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider **tersebut karena tidak ditemukan adanya *means rea* atau niat jahat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;**

Mrenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karena unsur inti delik tidak terpenuhi dalam dakwaan Subsider Pasal 198 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang didakwakan mengakibatkan dakwaan subsider tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan subsider dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan analisa juridis atas **Dakwaan Lebih Subsider Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum



3. Menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam pembahasan juridis dalam dakwaan primer dan Subsider diatas dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pembahasan juridis dalam dakwaan subsider ini sehingga terpenuhinya unsur barang siapa tergantung dari pembuktian unsur inti delik yang akan dianalisa atau dibuktikan;

Menimbang bahwa unsur inti delik “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” dimana unsur ini identik dengan unsur inti delik dalam Dakwaan Subsider tersebut diatas, maka pertimbangan hukum pembahasan analisa juridis dari dakwaan Subsider diambil alih menjadi pertimbangan hukum untuk pembahasan unsur inti delik dalam dakwaan Lebih Subsider ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tinggi tetap berpendirian dan berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dalam dakwaan Lebih Subsider ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai lagi KM WAHANA NILAM IV GT 92 yang dinakhodai Maryadi dan KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Saksi MOCH TAMSURI Bin SULASMIN tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karena unsur inti delik tidak terpenuhi dalam dakwaan Lebih Subsider Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang didakwakan mengakibatkan dakwaan lebih subsider tersebut harus dinyatakan juga tidak terbukti dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih subsider tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan **Terdakwa Muslimin Bin Dulhaling (Alm) selaku Nakhoda KM Character GT 30** dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dan oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 1 KUHAP harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa barang bukti itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen KM.AJB I, 1 (satu) unit GPS Navigator GP-31 merk Furuno, 1 (satu) unit Engine Monitor SY-3 dan 1 (satu) unit GPSmap 585 merk Garmin disita dari KM AJB I GT 88 milik Saksi Sri Hartini binti Sulasmin, maka semua barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya **Saksi Sri Hartini binti Sulasmin;**

Menimbang bahwa terhadap **barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit KM Character GT 30**, sesuai dengan bukti surat lampiran Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4251 tanggal 7 Maret 2018 bahwa barang bukti tersebut terdaftar atas nama **SUSANTI** beralamat di Jalan Adisucipto Gang H.Kasim Rt.003/Rw.002, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara dan **1 (satu) unit KM Kencana Enam GT 86** sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6556 tanggal 20 Januari 2022 terdaftar atas nama PT. Segara Kencana Prima berkedudukan di Jember dimana kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi dan oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) unit KM Character GT 30 tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **SUSANTI** melalui Nakhodanya Terdakwa **Muslimin Bin Dulhaling** dan 1 (satu) unit KM Kencana Enam GT 86

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **PT Segara Kencana Prima** melalui Nakhodanya Rio Aristian Als Aryo Bin Slamet;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka nama baiknya harus dipulihkan kedalam keadaan semula serta biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING (Alm.)**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN Bin DULHALING (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel dokumen KM AJB I
  - 1 (satu) unit GPS Navigator GP-31 merk Furuno
  - 1 (satu) unit Engine Monitor SY-3
  - 1 (satu) unit GPSmap 585 merk Garmin

Dikembalikan kepada pemiliknya **Saksi Sri Hartini binti Sulasmin**.

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit Kapal Motor KM Kencana Enam GT.86**, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **PT Segara Kencana Prima**;
  - **1 (satu) unit Kapal Motor KM Character GT.30**, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **Susanti**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Dr. Yapi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. H.Muhammad Razzad, S.H., M.H

Dr.Yapi, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 181/PID/2024/PT PTK